



SALINAN

LURAH MULYODADI  
KAPANEWON BAMBANGLIPURO, KABUPATEN BANTUL  
PERATURAN KALURAHAN MULYODADI  
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN MULYODADI NOMOR 9 TAHUN  
2022 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN  
(RPJMKAL) MULYODADI TAHUN 2022-2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH MULYODADI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa disusun untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun;
- b. bahwa perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Kalurahan Mulyodadi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Mulyodadi Tahun 2022-2028, menjadi Tahun 2022-2030;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Mulyodadi tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Mulyodadi Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Mulyodadi Tahun 2022-2028.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peaturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 24);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 129)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 160);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 148);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 173);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 180);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
21. Peraturan Kalurahan Mulyodadi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Mulyodadi (Lembaran Kalurahan Mulyodadi Tahun 2020 Nomor 9);
22. Peraturan Kalurahan Mulyodadi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Mulyodadi Tahun 2022-2028 (Lembaran Kalurahan Mulyodadi Tahun 2022 Nomor 9).

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN MULYODADI  
dan  
LURAH MULYODADI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN MULYODADI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN MULYODADI NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN (RPJMKAL) MULYODADI TAHUN 2022-2028.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kalurahan Mulyodadi Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Mulyodadi Tahun 2022-2028 (Lembaran Kalurahan Mulyodadi Tahun 2022 Nomor 9), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

RPJMKal Tahun 2022–2030 merupakan penjabaran visi-misi lurah, arah kebijakan pembangunan pemerintah kalurahan, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, bidang pelaksanaan pembangunan kalurahan, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang penanggulangan bencana alam, keadaan darurat dan keadaan mendesak.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Sistematika RPJMKal Tahun 2022 – 2030 sebagaimana dimaksud pasal 4 disusun sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Pengertian

BAB II : PROFIL KALURAHAN

- A. Kondisi Umum Kalurahan
  - 1. Sejarah Kalurahan
  - 2. Kondisi Geografis
  - 3. Kondisi Demografi
  - 4. Kondisi Sosial
  - 5. Keadaan Ekonomi
- B. Kondisi Pemerintahan Kalurahan
  - 1. Pembagian Wilayah Kalurahan
  - 2. Struktur Organisasi Pemerintahan Kalurahan

BAB III : MASALAH DAN POTENSI

- A. Masalah
- B. Potensi

BAB IV : VISI MISI PROGRAM DAN KEGIATAN

- A. Visi dan Misi
- B. Arah Kebijakan Pembangunan Kalurahan
- C. Rencana Kegiatan Kalurahan

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

1. Surat Keputusan Lurah Tentang Tim Penyusun RPJMKal
2. Data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Kalurahan
3. Laporan pemetaan aset kalurahan.
4. Gambar peta sosial kalurahan
5. Kalender musim
6. Daftar masalah dan potensi dari kalender musim
7. Daftar masalah dan potensi sketsa kalurahan
8. Daftar masalah dan potensi dari bagan kelembagaan
9. Daftar gagasan padukuhan/kelompok
10. Rekapitulasi Daftar Gagasan Padukuhan/Kelompok

11. Penentuan peringkat tindakan
12. Rancangan RPJMKal
13. Berita acara musyawarah musyawarah Kalurahan tentang Visi Misi Kalurahan
14. Berita acara musyawarah padukuhan/kelompok
15. Berita acara musyawarah perencanaan pembangunan Kalurahan
16. Berita acara musyawarah Kalurahan tentang pembahasan dan penyepakatan rancangan RPJMKal
17. Undangan dan daftar hadir musyawarah (musyawarah kalurahan tentang perencanaan kalurahan, musyawarah padukuhan/kelompok, musyawarah perencanaan pembangunan kalurahan, musyawarah kalurahan tentang pembahasan dan penyepakatan rancangan RPJMKal)
18. notulen musyawarah (musyawarah kalurahan tentang perencanaan kalurahan, musyawarah padukuhan/kelompok, musyawarah perencanaan pembangunan kalurahan, musyawarah kalurahan tentang pembahasan dan penyepakatan rancangan RPJMKal)
19. Keputusan Bamuskal Mulyodadi tentang Kesepakatan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang RPJMKal
20. Peta kalurahan
21. foto kegiatan/foto kalurahan (pengkajian keadaan kalurahan, musyawarah kalurahan tentang perencanaan kalurahan, musyawarah padukuhan/kelompok, musyawarah perencanaan pembangunan kalurahan, musyawarah kalurahan tentang pembahasan dan penyepakatan rancangan RPJMKal).

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Dokumen RPJMKal sebagaimana dimaksud pada pasal 2 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kalurahan, Bamuskal dan masyarakat kalurahan dalam pelaksanaan pembangunan kalurahan selama 8 (delapan) tahun;
- (2) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan sebagai pedoman pembangunan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun harus berpedoman pada dokumen RPJMKal;
- (3) Masyarakat kalurahan yang berinisiatif mengajukan kegiatan pembangunan kepada pemerintah, pemerintah daerah provinsi,

pemerintah daerah kabupaten dan atau pihak lain harus mempedomani dokumen RPJMKal.

## Pasal II

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatkannya dalam Lembaran Kalurahan Mulyodadi.

Ditetapkan di Mulyodadi  
Pada tanggal 26 September 2025  
LURAH MULYODADI,

Ttd.

ARI SAPTO NUGROHO

Diundangkan di Mulyodadi  
Pada tanggal 26 September 2025  
CARIK MULYODADI,

Ttd.

ERWIN SUNARYA

## LEMBARAN KALURAHAN MULYODADI KAPANEWON BAMBANGLIPURO KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 NOMOR 12.

Noreg Peraturan Kalurahan Mulyodadi Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten  
Bantul : (12/Mulyodadi/2025).



Salinan Sesuai dengan aslinya,  
An. Carik Mulyodadi  
Kepala Urusan Pangripta,

PRISTA YULHANTARI